



P U T U S A N

Nomor : 74-K / PM I-04 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Okta Dwi Candra.
Pangkat/Nrp : Praka/31030523810385.
Jabatan : Taban SMS Ru-1 Tonban Ki-A.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/4 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kompi-A Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 141/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/45/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, Kemudian dibebaskan sejak tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 141/AYJP selaku Ankum Nomor : Kep/47/II/2013 tanggal 28 Februari 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-11/A-01/ III/2013 tanggal 5 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/23/IV/2013 tanggal 3 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/IV/2013 tanggal 9 Maret 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/145/PM I-04/AD/ IX/2013 tanggal 10 September 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/145/PM I-04/AD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/IV/2013 tanggal 9 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Insubordinasi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan Surat-surat dan barang bukti : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya bulan Januari tahun 2013 bertempat di Markas Yonif 141/AYJP Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak Pidana : Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Okto Dwi Candra masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) diperintahkan untuk mengambil apel pagi bagi personel Yonif 141/AYJP yang terlibat pengamanan perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia di Pulau Kalimantan yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang, kemudian pukul sekira 07.00 Wib apel pagi dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Sai Sohar Yonif 141/AYJP dan Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) memberi pengarahan tentang cara/mekanisme pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Kesehatan (Rikes) oleh anggota Kesehatan dari Kesdam II/Swj.

- b. Bahwa didalam pengarahannya ketika apel pagi, kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh anggota Kesdam II/Swj tersebut pergerakan/ pergeseran anggota bergerak per Kompi, kemudian pada sekira pukul 07.30 Wib apel pagi selesai, seluruhnya personel yang tergabung dalam pengamanan perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia tersebut melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai petunjuk dari Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi).

- d. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib sebagian dari anggota Kompi-A Yonif 141/AYJP sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, kembali ke Kompi-A tanpa ijin. Kemudian Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) yang ditunjuk sebagai petugas sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut, memanggil kembali ke Mayonif 141/AYJP melalui piket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang tertua supaya menghadap Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi).

- e Bahwa setelah Kompi-A kembali lagi ke Mayonif 141/AYJP, kemudian Saksi-2 (Praka Adi Satria) menghadap Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) didampingi oleh Saksi-3 (Praka Iskandar) di Aula Mayonif 141/AYJP, kemudian Saksi-1 mempertanyakan kepada Saksi-2 (Praka Adi Satria) atas perintah siapa pulang ke Kompi-A, dijawab Saksi-2 tidak ada yang memerintahkan, alasannya melihat Kompi Bantuan pulang, Saksi-2 bersama rekan-rekan juga ikut pulang, padahal didalam Aula para Danru, Batih dan anggota yang lain masih melaksanakan kegiatan, Saksi-2 masih mengatakan bahwa dirinya sudah selesai, sedangkan petunjuk dari Saksi-1 bahwa pergerakan/pergeseran anggota bergerak dalam hubungan Kompi, karena Saksi-2 diberi tahu oleh Saksi-1 tetap membantah, sehingga Saksi-1 memukul dengan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai bagian perut Saksi-2.
- f Bahwa setelah memukul Saksi-2 (Praka Adi Saputra), tiba-tiba Terdakwa datang berlari mendekati Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) sambil berteriak "Hoi Dansi" sambil membawa senjata api laras panjang jenis SS-1, setelah berhadapan Saksi-1 mengatakan "Kamu kenapa, mau melawan juga, kalau kamu melawan buang senjata kamu", selanjutnya Terdakwa membuang senjata api tersebut di Aula Mayonif 141/AYJP langsung menyerang dengan cara menendang, namun Saksi-1 mengelak sehingga tidak mengenai tubuhnya.
- g Bahwa merasa dirinya diserang, kemudian Saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) membalas menyerang dengan cara menendang, akan tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa, karena dipegang oleh Saksi-2 (Praka Adi Satria), sedangkan Terdakwa juga berusaha menyerang, namun ditahan/dipegang oleh anggota lain diantaranya Saksi-3 (Praka Iskandar), sehingga tidak terjadi perkelahian, setelah itu datang Danki III Kompi (Letda Kompi Inf Imron Nata) bergabung dengan anggota yang lain di Garasi kendaraan Yonif 141/AYJP yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari tempat kejadian.
- h Bahwa tidak lama kemudian datang Wadan Yonif 141/AYJP (Mayor Inf Aris Prasetyo) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Senapan A di Aula dan memanggil Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Adi Satria) untuk menghadap ke depan, setelah menghadap ke depan, Terdakwa ditanya oleh Wadan Yonif 141/AYJP siapa yang melawan Dansi (Saksi Sertu Iwan Hardi), kamu Okta Jagoan, Terdakwa menjawab tidak, selanjutnya Wadan Yonif 141/AYJP memerintahkan Terdakwa untuk membuka baju, selanjutnya Wadan Yonif 141/AYJP menampar Terdakwa, namun tidak mengenai karena Terdakwa menghindar, selanjutnya Wadan Yonif 141/AYJP memerintahkan anggota Provost untuk membawa Terdakwa ke Sel Mayonif 141/AYJP.
- i Bahwa berdasarkan surat Danyonif 141/AYJP Nomor : R/52/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dansubdenpom II/4-1 Prabumulih guna diproses lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Adi Satria.
Pangkat/Nrp : Kopda/3101047888480.
Jabatan : Wadanru-III Ton-III Ki-A.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/15 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Kompi Senapan A Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Kompi Ban Lubuk Linggau pada tahun 2004 karena sama-sama bertugas di Yonif 141/Ayjp dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang Sertu Iwan namun tidak kena.
3. Bahwa senjata Terdakwa dijatuhkan ke bawah setelah ada perintah dari Sertu Iwan.
- 4 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 di aula Yonif 141/Ayjp sekira pukul 15.00 Wib siang ketika itu sudah selesai melaksanakan Rikes untuk tugas di perbatasan RI dan Malaysia di prop Kalimantan Timur.
5. Bahwa ketika itu Saksi dan rekan-rekan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan kembali kekesatuan karena ada teriakan dari anggota untuk pulang.
6. Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan akan kembali ke Batalyon diperintahkan oleh Sertu Iwan untuk kembali lagi ke tempat Rikes karena belum ada perintah pulang ke Batalyon.
7. Bahwa kemudian Sertu Iwan memerintahkan yang tertua yaitu Saksi dan Praka Iskandar untuk menghadap, kemudian Saksi menghadap karena Sertu Iwan marah sehingga menendang Saksi.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berlari dengan membawa senjata mendekati Saksi dan Sertu Iwan sambil meletakkan senjatanya di samping Saksi, kemudian Saksi melihat ada seorang menendang antara Terdakwa dan Sertu Iwan.
9. Bahwa Saksi mendengar Sertu Iwan mengatakan kepada Terdakwa Hoi Dansi “ ngapo kau.
10. Bahwa di dalam mobil hanya Kompi-A sedangkan Kompi Bantuan mobilnya berbeda.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Iwan Hardi.

Pangkat/Nrp : Sertu/21050064030586.
Jabatan : Dansi Mayon.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan/3 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas diperbatasan Kalimantan,maka ketarangan Saksi dalam Berita Acara Pamariksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bertugas di Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personil yang terlibat dalam rangka Satgas pengamanan perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia kurang lebih 287 personil melaksanakan apel pagi dilapangan sepak bola Mayonif 141/AYJP.
3. Bahwa setelah berkumpul Saksi yang mengambil apel pagi selaku Dansi Mayon dan memberi arahan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Kesehatan (Rikes) yang akan dilakukan oleh anggota Kesehatan dari Kesdam II/ Swj.
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan apel sekira pukul 07.30 WIB saksi bersama anggota yang lainnya segera berangkat dengan menggunakan dua unit truck dinas NSP saksi termasuk Terdakwa dan anggota yang lain berangkat menuju Ma Yonif 141/AYJP dipimpin oleh Danton Letda Inf Trias dan Danton Letda Inf Imron.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB pemeriksaan kesehatan selesai,sebagian dari anggota Kompi A kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima)orang yang tertua Praka Adi Satria,kembali ke Kompi A tanpa ijin dengan menggunakan kendaraan Truck NPS .
6. Bahwa kemudian saksi menghubungi piket Kompi A agar anggota yang kembali tanpa ijin supaya bergeser kembali ke Ma Yonif 141/AYJP dan yang tertua agar menghadap Saksi,dan tidak lama kemudian Saksi melihat anggota kembali ke Ma Yonif 141/AYJP.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 menghadap Saksi sedangkan anggota yang lainnya termasuk Terdakwa menunggu ditempat parkir kendaraan (garasi), dan pada saat saksi-1 menghadap saksi-2 ditanya : atas perintah siapa kamu pulang dijawab oleh Praka Adi Satria tidak ada yang memerintah saya hanya melihat Kompi Bantuan akan pulang saya juga pulang.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan mekanisme yang sudah dijelaskan diapelan mengenai pergerakan maupun pergeseran pasukan dalam hubungan Kompi,tetapi Sertu Adi masih mengeyel sehingga Saksi marah dan memukul Saksi Adi Satria satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian perut.
9. Bahwa setelah Saksi memukul Saksi-1 tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis ss-1 menuju kearah Saksi dengan berteriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bertanya kamu kenapa mau melawan juga ,kalau mau melawan buang dulu senjatamu,kemudian Terdakwa membuang senjata itu dan terus maju langsung menyerang Saksi dengan cara menendang, begitu juga Saksi juga menendang Terdakwa namun tidak mengenai kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meleraai.

10. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam lainnya ataupun sangkur.

11. Bahwa Saksi tidak merasakan ada ancaman dari Terdakwa karena Terdakwa hanya berlari sambil berteriak saja.

12. Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya apa Terdakwa menyerang Saksi kemungkinan karena melihat Saksi menindak Praka Adi Satria,tetapi sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah kedinasan pada tahun 2008 pada saat piket bersama di Kompi Bantuan Terdakwa datang terlambat dan pakaiannya tidak rapi kemudian ditegur oleh Saksi dan Terdakwa marah.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah juga melawan atasannya yaitu kepada Serda Hitler Sihombing pada tahun 2007 pada saat siaga di Korem 044/Gapo.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari karena sering terlambat datang,pulang larut malam dan suka minum-minuman keras.

15. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa juga pernah menembak tangannya sendiri dengan senjata laras panjang jenis ss-1 hingga tembus dan dirawat di rumah sakit Martin Indey papua .

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: Iskandar.
Pangkat/Nrp	: Praka/310304991710881.
Jabatan	: Ta Kipan-A.
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: OKI/19 Agustus 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim Sumsel.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas diperbatasan Kalimantan,maka ketarangan Saksi dalam Berita Acara Pamariksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak sama-sama bertugas di Yonif 141/AYJP pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melawan atasan (Sertu Iwan Hadi) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 14.00 WIB disamping aula Batalyon 141/AYJP dan pada saat jam dinas.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa,Saksi-1 dan Saksi-2 juga Saksi-3 mendapat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Ma Yonif 141/AYJP dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan tugas pengamanan di perbatasan antara RI dengan Malaysia di Prop. Kalimantan Timur.

4. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan tindakan melawan atasan (Sertu Iwan Hadi) sebagai Dansi Mayonif 141/AYJP.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melawan Saksi-2 dengan cara menendang Saksi-2 tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana karena waktu itu langsung dileraikan oleh anggota lain dan Saksi.
6. Bahwa kejadian itu terjadi ketika Saksi dan Saksi-1 sedang menghadapi Saksi-2 karena dipanggil atas kesalahan anggota Kompi A termasuk Terdakwa pulang mendahului ke Kompi A setelah selesai melaksanakan kegiatan rikes tanpa ijin dengan Danton Kompi A, dan kebetulan Saksi mendampingi Saksi-1 yang tertua saat itu.
7. Bahwa ketika Terdakwa melawan Saksi-2 menggunakan baju dinas tetapi tidak menggunakan senjata karena senjata infentaris Terdakwa jenis SS-1 sudah diletakkan di tanah terlebih dahulu dan Terdakwa hanya menendang Saksi-2 dengan kakinya tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membawa sangkur atau tidak.
8. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi-2 atau dengan anggota yang lainnya .
9. Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa adalah prajurit yang baik, rajin dan disiplin dan tidak ada kelainan jiwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, di tugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personil yang terlibat dalam rangka Satgas pengamanan perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia kurang lebih 287 personil melaksanakan apel pagi dilapangan sepak bola Mayonif 141/AYJP dan apel pagi diambil oleh Dansi Mayon Sertu Iwan Hardi (Saksi-1) dengan memberi arahan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Kesehatan (Rikes) oleh anggota Kesehatan dari Kesdam II/Swj.
3. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB apel pagi selesai, Terdakwa dan anggota Kompi A yang tergabung dalam pengaman perbatasan antara RI dengan Malaysia menuju Mayonif 141/AYJP untuk mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan Kesehatan oleh anggota Kesdam II/Swj dan bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah diarahkan oleh saksi-1 yaitu hubungan per Kompi.
4. Bahwa pada sekira pukul 14.10 WIB sebagian Kompi A Mayonif 141/AYJP, termasuk Terdakwa beserta anggota yang lain sebanyak 25 orang sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut, kemudian tanpa ijin, kembali dengan menggunakan kendaraan Truck NPS Inventaris Yonif 141/AYJP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A Yonif 141/AYJP dan yang tertua pada saat itu adalah Praka Adi Satria (saksi-2).

5. Bahwa sesampainya di Kipan A ada perintah dari piket Kompi Senapan-A supaya anggota kembali lagi ke Mayonif 141/AYJP dan yang tertua diperintahkan agar menghadap saksi-1, kemudian Terdakwa dan anggota yang lain kembali ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan dinas Danki A Yonif 141/AYJP jenis OZ dan sebagian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Praka Iskandar (saksi-3).
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB sampai di Ma Yonif 141/AYJP, kemudian Praka Adi Saputra saksi-2 selaku yang tertua diperintahkan agar menghadap saksi-1, didampingi oleh Praka Iskandar (saksi-3) di Aula Mayonif 141/AYJP, sedangkan Terdakwa dan anggota yang lain berkumpul di Garasi kendaraan yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari Aula Mayonif 141/AYJP tersebut.
7. Bahwa ketika Praka Adi Satria (saksi-2) menghadap Terdakwa di Aula Mayonif 141/AYJP, Terdakwa melihat saksi-2 ditendang oleh saksi-1 (Sertu Iwan Hardi) mengenai bagaian perut, melihat kejadian itu Terdakwa berlari dengan membawa senpi laras panjang jenis SS-I sambil berteriak “ Hoi! Dansi “, kearah saksi-1.
8. Bahwa setelah Terdakwa berhadapan, saksi-1 mengatakan kamu juga akan melawan, kalau melawan buang senjatamu, kemudian Terdakwa meletakan senjata jenis SS-I di Aula Mayonif 141/AYJP, kemudian mendekati ke saksi-1 dan berusaha menyerang dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, namun tidak mengenai, karena saksi-1 mengelak, selanjutnya saksi-1 juga membalas dengan menendang, akan tetapi juga tidak mengenai Terdakwa karena dipegang oleh saksi-2 dan saat itu juga Terdakwa dipegang oleh saksi-3 sehingga tidak sempat terjadi adu fisik.
9. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan itu merasa tidak enak dengan Saksi-1, karena yang bersalah tidak hanya Saksi-1 melainkan semua anggota Yonif 141/AYJP yang ikut pulang setelah tes rikes.
10. Bahwa setelah kejadian datang Danton III Ki A (Letda Inf Imron Nata) dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian Terdakwa berkumpul bersama anggota yang lain di Garasi kendaraan Mayonif 141/AYJP dan tidak lama kemudian datang Wadanyonif 141/AYJP (Mayor Inf Aris Prasetyo), mengumpulkan anggota Kipan A Yonif 141/AYJP.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 dipanggil menghadap ke depan oleh Wadan, kemudian Wadan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang melawan saksi-1, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuka baju, setelah terbuka bajunya, Wadan melihat ada tato dilengan kiri Terdakwa, sehingga Wadan marah dan menendang Terdakwa, namun tidak mengenai, karena Terdakwa menghindar dengan cara mundur.
12. Bahwa setelah itu Terdakwa atas perintah Wadan dibawa anggota Provost untuk dimasukkan ke sel Mayonif 141/AYJP.
13. Bahwa kemudian setelah kejadian itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 tetapi dijawab oleh Saksi-2 saya maafkan tetapi hukum tetap harus dijalankan.
14. Bahwa Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 bersama istrinya untuk meminta maaf tetapi jawaban Saksi-2 tetap sama mau memaafkan tetapi hukum tetap berjalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku di lingkungan TNI mengenai aturan antara bawahan dan atasan.
- 16 Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- 17 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua .

Menimbang : Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sehingga tidak dipertimbangkan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, di tugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personil yang terlibat dalam rangka Satgas pengamanan perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia kurang lebih 287 personil melaksanakan apel pagi dilapangan sepak bola Mayonif 141/AYJP dan apel pagi diambil oleh Dansi Mayon Sertu Iwan Hardi (Saksi-1) dengan memberi arahan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Kesehatan (Rikes) oleh anggota Kesehatan dari Kesdam II/Swj.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 07.30 WIB apel pagi selesai, Terdakwa dan anggota Kompi A yang tergabung dalam pengamanan perbatasan antara RI dengan Malaysia menuju ke Mayonif 141/AYJP untuk mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan Kesehatan oleh anggota Kesdam II/Swj dan bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah diarahkan oleh saksi-1.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 14.10 WIB sebagian Kompi A Mayonif 141/AYJP, termasuk Terdakwa beserta anggota yang lain sebanyak 25 orang sudah selesai melaksanakan pemeriksaan kesehatan tanpa ijin, kembali dengan menggunakan kendaraan Truck NPS Inventaris Yonif 141/AYJP menuju Kompi Senapan A Yonif 141/AYJP .
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang dibenarkan oleh Terdakwa sesampainya di Kipan A ada perintah dari piket Kompi Senapan-A supaya anggota kembali lagi ke Mayonif 141/AYJP dan yang tertua diperintahkan agar menghadap saksi-1.
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan dibenarkan oleh Terdakwa ,Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 serta anggota yang lain kembali ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan dinas Danki A Yonif 141/AYJP jenis OZ dan sebagian menggunakan kendaraan sepeda motor milik Praka Iskandar (saksi-3).
7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sesampainya di Ma Yonif 141/AYJP Praka Adi Saputra (saksi-1) selaku yang tertua diperintahkan menghadap saksi-2, didampingi oleh Praka Iskandar (saksi-3) di Aula Mayonif 141/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan anggota yang lain berkumpul di Garasi kendaraan yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari Aula Mayonif 141/AYJP tersebut.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh Terdakwa ketika Praka Adi Satria (saksi-1) menghadap Saksi-2 di Aula Mayonif 141/AYJP, saksi-1 ditendang oleh saksi-2 (Sertu Iwan Hardi) dan mengenai bagaian perut, Terdakwa melihat kejadian itu sehingga Terdakwa berlari dengan membawa senjata laras panjang jenis SS-I sambil berteriak “ Hoi Dansi “.
9. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dibenarkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa berhadapan, saksi-2 mengatakan kamu juga akan melawan, kalau melawan buang senjatamu, kemudian Terdakwa meletakan senjata jenis SS-I ditanah dan mendekati saksi-2 dan berusaha menyerang dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, namun tidak mengenai karena saksi-2 mengelak, selanjutnya saksi-2 juga membalas dengan menendang akan tetapi juga tidak mengenai Terdakwa karena dipegang oleh saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa dipegang oleh saksi-3 sehingga tidak sempat terjadi adu fisik.
10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan tindakan itu.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan itu karena merasa tidak enak dengan Saksi-1, karena yang bersalah tidak hanya Saksi-1 melainkan semua anggota Yonif 141/AYJP yang ikut pulang setelah tes rikes.
12. Bahwa benar setelah kejadian itu Danton III Ki A (Letda Inf Imron Nata) memerintahkan Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian Terdakwa berkumpul bersama anggota yang lain di Garasi kendaraan Mayonif 141/AYJP dan tidak lama kemudian datang Wadanyonif 141/AYJP (Mayor Inf Aris Prasetyo).
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 dipanggil menghadap ke depan oleh Wadan, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuka baju, setelah terbuka bajunya, Wadan melihat ada tato dilengan kiri Terdakwa, sehingga Wadan marah dan menendang Terdakwa, namun tidak mengenai, karena Terdakwa menghindari dengan cara mundur.
14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 tidak tahu penyebab Terdakwa menyerang Saksi kemungkinan karena melihat Saksi menindak Praka Adi Satria, tetapi sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa pernah ada masalah kedinasan pada tahun 2008 pada saat piket bersama di Kompi Bantuan Terdakwa datang terlambat dan pakaianya tidak rapi kemudian ditegur oleh Saksi dan Terdakwa marah.
15. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa pernah juga melawan atasannya yaitu kepada Serda Hitler Sihombing pada tahun 2007 pada saat siaga di Korem 044/Gapo.
16. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 Terdakwa memang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari karena sering terlambat datang, pulang larut malam dan suka minum-minuman keras.
17. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 sekira tahun 2010 Terdakwa juga pernah menembak tangannya sendiri dengan senjata laras panjang jenis ss-1 hingga tembus dan dirawat di rumah sakit Martin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-3 keseharian Terdakwa adalah prajurit yang baik, rajin dan disiplin dan tidak ada kelainan jiwa.

19. Bahwa benar setelah kejadian itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 tetapi dijawab oleh Saksi-2 saya maafkan tetapi hukum tetap harus dijalankan.

20. Bahwa benar Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-2 bersama istrinya untuk meminta maaf tetapi jawaban Saksi-2 tetap sama mau memaafkan tetapi hukum tetap berjalan.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku di lingkungan TNI mengenai aturan antara bawahan dan atasan.

22. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oditur militer demikian pula mengenai permohonan pemidanaannya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : Militer.

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk me-laksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj pada tahun 2003, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, di tugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengadilan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/IV/2013 tanggal 9 Maret 2013 yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah Praka Okta Dwa Candra dengan memakai PDH lengkap dengan atribut yang berlaku atas dirinya sebagaimana prajurit TNI-AD yang masih aktif bertugas di Yonif 141/AYJP

3. Bahwa sebagai anggota TNI Terdakwa juga tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan RI sebagai mana WNI (warga negara Indonesia) lainnya dan sehat jasmani maupun rohani dan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk me-laksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Bahwa unsur kedua ini mengandung perbuatan alternatif maka cukup hanya salah satu unsur saja yang terbukti sebagaimana fakta persidangan, maka unsur kedua ini telah terbukti, namun hal ini tergantung pada kasus perkasus (kasus inti), dalam satu kasus hanya satu yang terbukti namun demikian kasus yang lain dapat lebih dari satu yang terbukti.

Yang dimaksud dengan *tindakan nyata* adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran). Yang dimaksud dengan *menyerang atasan* adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 07.00 WIB, seluruh personil yang terlibat dalam rangka Satgas pengamanan perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia kurang lebih 287 personil melaksanakan apel pagi dilapangan sepak bola Mayonif 141/AYJP dan apel pagi diambil oleh Dansi Mayon Sertu Iwan Hardi (Saksi-1) dengan memberi arahan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Kesehatan (Rikes) oleh anggota Kesehatan dari Kesdam II/Swj.
2. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB apel pagi selesai, Terdakwa dan anggota Kompi A yang tergabung dalam pengamanan perbatasan antara RI dengan Malaysia menuju ke Mayonif 141/AYJP untuk mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan Kesehatan oleh anggota Kesdam II/Swj dan bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah diarahkan oleh saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 14.10 WIB sebagian Kompi A Mayonif 141/AYJP, termasuk Terdakwa beserta anggota yang lain sebanyak 25 orang sudah selesai melaksanakan pemeriksaan kesehatan tanpa ijin, kembali dengan menggunakan kendaraan Truck NPS Inventaris Yonif 141/AYJP menuju Kompi Senapan A Yonif 141/AYJP .
4. Bahwa sesampainya di Kipan A ada perintah dari piket Kompi Senapan-A supaya anggota kembali lagi ke Mayonif 141/AYJP dan yang tertua diperintahkan agar menghadap saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 serta anggota yang lain kembali ke Mayonif 141/AYJP dengan menggunakan kendaraan dinas Danki A Yonif 141/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13
Putusan Pengadilan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Praka Iskandar (saksi-3).

6. Bahwa sesampainya di Ma Yonif 141/AYJP Praka Adi Saputra saksi-1 selaku yang tertua diperintahkan menghadap saksi-2, didampingi oleh Praka Iskandar (saksi-3) di Aula Mayonif 141/AYJP, sedangkan Terdakwa dan anggota yang lain berkumpul di Garasi kendaraan yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari Aula Mayonif 141/AYJP tersebut.

7. Bahwa ketika Praka Adi Satria (saksi-1) menghadap Saksi-2 di Aula Mayonif 141/AYJP, saksi-1 ditendang oleh saksi-2 (Sertu Iwan Hardi) dan mengenai bagian perut, dan Terdakwa melihat kejadian itu sehingga Terdakwa berlari dengan membawa senjata laras panjang jenis SS-I sambil berteriak "Hoi Dansi".

8. Bahwa setelah Terdakwa berhadapan, saksi-2 mengatakan kamu juga akan melawan, kalau melawan buang senjatamu, kemudian Terdakwa meletakkan senjata jenis SS-I di tanah dan mendekati ke saksi-2 dan berusaha menyerang dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, namun tidak mengenai, karena saksi-2 mengelak, selanjutnya saksi-2 juga membalas dengan menendang, akan tetapi juga tidak mengenai Terdakwa karena dipegang oleh saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa dipegang oleh saksi-3 sehingga tidak sempat terjadi adu fisik.

9. Bahwa ketika Terdakwa menyerang dan melawan Saksi-2 menggunakan baju dinas tetapi tidak menggunakan senjata karena senjata infentaris Terdakwa jenis ss-1 sudah diletakkan di tanah terlebih dahulu dan Terdakwa hanya menendang Saksi-2 dengan kakinya.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berpangkat Tamtama dan bertetia kepada Saksi-2 yang berpangkat Sersan dengan mengatakan "Hoi Dansi" selanjutnya mendekati Saksi-2 kemudian menendang sehingga Saksi-2 balik melakukan pemukulan kepada Terdakwa yang dilakukan dihadapan anggota lainnya sehingga harus dilerai merupakan tindakan nyata menyerang terhadap atasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *Yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan* telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Militer yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan yang berkaitan bagaimana cara bersikap terhadap atasan sebagaimana tercantum dalam butir-butir Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak terima, melihat Saksi-1 ditindak oleh Saksi-2 Sertu Iwan Hadi, sehingga Terdakwa berteriak "Hoiiii Dansi" memanggil Saksi-2 yang juga atasannya sambil berlari mendekati Saksi-2 kemudian Terdakwa menendang Saksi-2 yang tidak seharusnya perbuatan ini dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang berpangkat lebih tinggi dari Terdakwa akan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan disiplin militer disatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa Saksi-1 meninggalkan Mayonif 144/AYJP bersama-sama dengan anggota lain dan kenapa hanya Saksi-1 yang ditegur dan ditindak oleh Saksi-2 .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa memiliki tingkat disiplin yang rendah terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI utamanya sikap bawahan terhadap atasan ataupun pangkat yang lebih tinggi.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melawan beberapa seniornya ketika melaksanakan piket dan siaga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa putusan pengadilan di atas yaitu : Okta Dwi Chandra, Praka, Nrp. 31030523810385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Insubordinasi dengan tindakan nyata”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH, MH Letkol Sus, Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH, Kapten Chk Nrp. 588243, Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH, MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, SH MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH,
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)